



**PERANAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
DALAM MENINGKATKAN USAHA  
PEDAGANG KECIL DI PANYABUNGAN.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah.*

**Oleh**

**MARIATUL FITRI**

**NIM. 10 220 0105**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**PERANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DALAM MENINGKATKAN USAHA  
PEDAGANG KECIL DI PANYABUNGAN.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah.*

Oleh

**MARIATUL FITRI**  
**NIM. 10 220 0105**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**





**PERANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DALAM MENINGKATKAN USAHA  
PEDAGANG KECIL DI PANYABUNGAN.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Bidang  
Ilmu Perbankan Syariah.*

**Oleh**

**MARIATUL FITRI**

**NIM. 10 220 0105**

**Pembimbing I**

**Ahmatrijar, M.Ag.**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Pembimbing II**

**Budi Gautama Siregar, MM.**  
NIP. 19790720 201101 1 009

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**

Hal : Skripsi  
An. Mariatul Fitri  
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidempuan, 12 Juni 2014  
Kepada Yth.  
Ketua IAIN Padangsidempuan  
Di-

Padangsidempuan

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Mariatul Fitri** yang berjudul "**Peranan pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan usaha pedagang kecil di Panyabungan**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat di terima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Serjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqosyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pembimbing I**

  
**Ahmatniar, M.Ag.**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**Pembimbing II**

  
**Budi Gautama Siregar, MM.**  
NIP. 19790720 201101 1 009

DEWAN PANGRUBJI  
UJIAN MUNAQASHAH SARJANA

NAMA : MARIATUL FITRI  
NIM : 10 220 0105

**SURAT KEASLIAN SKRIPSI**

DALAM MENINGKATKAN USARA PEDAGANG

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariatul Fitri  
NIM : 10 220 0105  
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Syariah/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan-kutipan dari buku-buku bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiblukan maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 12 Juni 2014  
Pembuat Pernyataan




  
Mariatul Fitri  
NIM. 10 220 0105

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**


**NAMA** : MARIATUL FITRI  
**NIM** : 10 220 0105  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KECIL  
DI PANYABUNGAN.

Ketua




Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Darwis Harahap, SE., M.Si  
NIP. 18780818 200901 1 015

Anggota



1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



2. Darwis Harahap, SE., M.Si  
NIP. 18780818 200901 1 015



3. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM.  
NIP. 19790720 201101 1 009



4. Nofinawati, M.A.  
NIP. 19821116 201101 2 003

Diuji di Padangsidempuan pada tanggal : 12 Juni 2014

Pukul : 14.00 s.d 16.30 Wib

Hasil/ Nilai : 75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.40

Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cum Laude\*)

\*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Imam Bonjol, KM.4,5 Sihitang Telp. 0634-22080 Padangsidimpuan22733

## PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul** : PERANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
DALAM MENINGKATKAN USAHA PEDAGANG KECIL  
DI PANYABUNGAN.

**Ditulis Oleh** : MARIATUL FITRI  
**NIM** : 10 220 0105

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 02 September 2014



**FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Mariatul Fitri  
NIM : 10 220 0105  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif artinya adalah memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun Bentuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun teori dasar dan selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Data-data ini diperoleh dari informan peneliti kemudian diolah secara deskriptif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peranan pembiayaan *musyarakah* sangat efektif mengubah perekonomian pedagang. Walau sebgaiian besar para pedagang tidak menjadi nasabah perbankan syariah. Hal ini karena ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung adalah faktor psikologis, faktor media dan sarana, faktor sosial. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya persepsi di tengah masyarakat khususnya pedagang bahwa antara bank syariah dan bank konvensional sama saja, kurangnya sosialisasi perbankan syariah kepada para pedagang, dan karena minimnya pengetahuan pedagang terhadap perbankan syariah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul **“Peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan”**. disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Walau demikian, besar harapan penulis agar studi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan dukungan moral, material dan spritual yang tidak ternilai harganya. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim, MCL, selaku rektor IAN Padangsidempuan beserta staf-stafnya yang telah memberikan kemudahan dan menyetujui dalam hal pelaksanaan penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaan studi di IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Wakil Dekan Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, bagian kemahasiswaan, Bapak Wakil Dekan Darwis Harahap, S.H.I., M.Si, bagian akademik, Ibu Wakil Dekan Rosnani Siregar, M.Ag, bagian administrasi. Kemudian Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Budi Gautama Siregar, S. Pd., MM. Pembimbing II yang tulus ikhlas mengarahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum., selaku kepala perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layana perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta, dengan do'a serta usaha yang tidak pernah mengenal lelah untuk mengasuh, mendidik dan membiayai penulis sejak lahir sampai sekarang, dan juga sebagai sumber motivasi dan

inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

7. Suamiku tercinta Rudi Haryanto, S.Sos.I yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi serta buah hati tersayang Harun Al-Hafiz yang selalu menghibur hati.
8. Seluruh keluarga tercinta nenek Hj. Tia Dinah dan adeku Ahmad Ansori, kemudian sanak family yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
9. Seluruh sahabat mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan masukan dalam penyelesaian penelitian ini.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan bahan masukan bagi kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 12 Juni 2014  
Penulis.



MARIATUL FITRI  
NIM. 10 220 0105

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing .....	i
Lembaran Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Berita Acara Ujian Munaqosah .....	iii
Pengesahan Dekan IAIN Padangsidimpuan .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian pembiayaan .....	9
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	11
3. Prosedur Umum Pembiayaan .....	13
4. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah .....	14
5. Bentuk Pembiayaan Syariah.....	16
6. Efektivitas Pembiayaan .....	17
7. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	18
8. Landasan Hukum <i>Syirkah</i> .....	20
9. Pembagian Jenis dan Macam <i>Syirkah</i> .....	21
10. Prinsip dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	24
11. Manfaat <i>Musyarakah</i> .....	27
12. Aplikasi <i>Musyarakah</i> dalam Perbankan .....	28
13. Skema <i>Musyarakah</i> .....	29
14. Cara Pembagian Keuntungan Dalam <i>Syirkah</i> .....	31
15. Berakhirnya <i>Syirkah</i> . .....	33
16. Pengertian Pedagang .....	33
17. Pedagang Kecil.....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Berfikir .....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian .....	40
C. Subjek Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	45
1. Sejarah Singkat Panyabungan .....	45
2. Keadaan Kehidupan Beragama Masyarakat Panyabungan.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
1. Peranan pembiayaan <i>musyarakah</i> .....	47
2. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	53
a. Faktor Pendukung Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	53
b. Faktor Penghambat Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	59
3. Analisa Hasil Penelitian .....	62
BAB V PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Interaksi antara bank dengan pelaku ekonomi atas dasar prinsip keadilan, yang memungkinkan terjadinya realokasi sumber-sumber dana secara lebih merata ke segenap unit ekonomi yang membutuhkan, dan tersalurnya kembali seluruh dana masyarakat ke dalam roda perekonomian secara riil.

Dengan demikian, bank syariah mungkin akan menciptakan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil yang secara positif dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi secara optimal dan semua potensi ekonomi bagi kesejahteraan umat. Pada gilirannya, akan tercipta berbagai lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas dan merata. Dengan demikian, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi.

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal.

Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan

tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian khususnya kepada lembaga perbankan, yaitu suatu sistem sesuai dengan *syariat* Islam yang menghilangkan unsur riba. Sebagaimana larangan riba dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Ali-Imran:130)”<sup>1</sup>

Perbankan Syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil, yang salah satunya adalah akad pembiayaan *musyarakah*. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini, baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak.

Peran perbankan syariah dalam pembiayaan *musyarakah* sangatlah bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khusus pedagang kecil yang berada di Panyabungan. Sebelum Panyabungan menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Syamil, 2005), hlm.66

pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal yang penduduknya didominasi oleh etnis Mandailing yang secara bahasa dan budaya masih kental. Masyarakat etnis Mandailing di kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 78.320 jiwa, Panyabungan yang dulunya sebuah kecamatan dimungkinkan berubah status menjadi sebuah kota.<sup>2</sup>

Adapun mata pencarian masyarakat kota Panyabungan dulunya sebagian besar adalah menjadi petani dengan menggarap sawah. Di samping itu, masyarakat secara turun temurun juga telah mencukupi kehidupannya dengan menderes pohon karet (*mangguris hapea*). Kedua usaha inilah yang menjadi mata pencarian pokok masyarakat di kota Panyabungan. Walau ada sebagian masyarakat Panyabungan berprofesi sebagai pedagang.

Pada tahun 1990-an, disekitar jalan lintas Sumatera (Pasar Lama) merupakan pusat tempat keramaian yang dihuni beberapa pedagang dan menjadi pasar tradisional. Namun, setelah Panyabungan menjadi Kabupaten, maka pasar lama tersebut dipindahkan ke pasar baru sampai saat sekarang ini. Selain pemekaran wilayah yang menjadi faktor perkembangan ekonomi, lembaga keuangan seperti bank juga turut andil merubah peradaban ekonomi masyarakat kota Panyabungan. Maka lambat laun berubahlah sebagian besar profesi masyarakat kota Panyabungan dari petani menjadi pedagang.

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal* tahun 2013.

Pada saat ini Panyabungan sedang mengalami pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini terlihat bertambahnya bank syariah di Panyabungan yaitu Bank Sumut Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Dengan bertambahnya lembaga keuangan syariah di Panyabungan hal ini membuat peluang nasabah semakin banyak untuk mengembangkan usahanya khususnya pedagang kecil yang berada di kota Panyabungan.

Ditinjau dari segi agama, hadirnya perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat kota Panyabungan sangatlah efektif. Dikarenakan mayoritas masyarakat kota Panyabungan beragama Islam. Selain masyarakat yang beragama Islam penunjang efektif hadirnya bank syariah di Panyabungan adalah masyarakat yang sebagian besar berprofesikan pedagang kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Kembar Maret 2014 yang lalu bahwa pembiayaan *musyarakah* dapat membantu pengembangan usahanya. Walau sebagian besar para pedagang yang berada di Panyabungan belum banyak menjadi nasabah bank syariah khususnya akad *musyarakah*. Padahal fungsi bank syariah merupakan sebagai investor yang berasaskan ajaran Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana masyarakat kota Panyabungan khususnya pedagang kurang minat berinteraksi dengan perbankan syariah padahal mayoritas masyarakat kota Panyabungan beragama

---

<sup>3</sup>H. Kembar (Pedagang Plastik/Sembako), *Wawancara Tentang Pembiayaan Musyarakah*, 17 Maret 2014, Pukul.17.00 WIB

Islam. Maka peneliti tertarik dan merumuskan judul “**Peranan Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Memakmurkan Pedagang Kecil di Panyabungan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Pada hakekatnya hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kemitraan baik dalam memberikan pelayanan dan pembiayaannya. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, melihat peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil yang mempunyai penghasilan Rp.100.000.000/tahun di Panyabungan serta menganalisa pedagang yang belum bisa merubah haluan dari konvensional ke perbankan syariah.

## **C. Batasan Istilah**

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini. Maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu kegiatan atau tindakan yg dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa dan menggerakkan perubahan.
2. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
3. *Musyarakah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
4. Pedagang Kecil adalah orang yang berdagang secara kecil-kecilan dengan modal kecil.

5. Panyabungan adalah pusat kota kabupaten Mandailing Natal.

Dari batasan istilah di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara teoritis.

Skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu tentang ekonomi Islam, serta memberikan kontribusi khususnya dalam perbankan syariah.

### 2. Secara praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Bank Syariah tentang pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil.
- b. Kemudian memberi masukan kepada masyarakat khususnya pedagang untuk mengetahui pembiayaan *musyarakah*.
- c. Selanjutnya berguna bagi peneliti dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara sistematis, peneliti membagi susunan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini menguraikan tentang konsep *musyarakah*, pembiayaan, dan pedagang kecil.

Bab III Metodologi Penelitian.

Bab ini meliputi; waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengecekan dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yaitu peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan dan faktor penghambat dan pendukung pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Bab V Kesimpulan dan Saran-saran.

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan penelitian serta saran yang diberikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian pembiayaan**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio "pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit". Menurut beliau pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim, pembiayaan pada Bank Syariah dapat dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Beberapa penggunaan modal kerja adalah pembelian bahan baku dan pembayaran upah.
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan mengharapkan keuntungan berupa bagi hasil.
- 3) Pembiayaan Konsuntif Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160.

- 4) Pembiayaan Sidikasi adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada lebih dari satu lembaga keuangan untuk satu objek pembiayaan tertentu seperti koperasi.
- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah.
- 6) Pembiayaan *Letter of Kredit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam buku manajemen perbankan oleh Kasmir menerangkan pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam-meminjam dan transaksi sewa-menyewa jasa (multijasa). Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi pembiayaan sebagai berikut : “Pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multi-jasa).<sup>4</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama sebuah Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan

---

<sup>2</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.231-252

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008*. (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 33

dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Tetapi, kegiatan pengalokasian dana yang paling penting dalam perbankan pinjaman pada nasabah atau yang dikenal dengan istilah kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada Bank yang menjalankan prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, bukan pembiayaan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan non-bank. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

## **2. Unsur-unsur Pembiayaan**

Dari pengertian mengenai pembiayaan dikatakan bahwa pembiayaan di berikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini benar-benar diyakini dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Berdasarkan hal tersebut Suyatno menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan resiko.

### **1. Kepercayaan.**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap Bank.

## 2. Kesepakatan.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak Bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

### 1. Jangka Waktu.

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

### 2. Risiko.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal yang demikian, maka unsur pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling utama adalah unsur syariah yang saling percaya dan menjaga. Bagi Bank yang berazaskan syariah balas jasa dikenal dengan istilah bagi hasil.

### **3. Prosedur Umum Pembiayaan**

Bila berbicara tentang kegiatan pembiayaan maka haruslah diketahui terlebih dahulu tentang prosedur pembiayaan. Hal ini karena di dalam organisasi pembiayaan harus tercantum pengertian dan penelaah prosedur, pembiayaan tugas, pembiayaan dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hubunga antar bagian pembiayaan di dalam suatu Bank.

Menurut Muchdarsyah Sinungan prosedur pembiayaan dalam suatu Bank mungkin tidak sama, secara umum prosedur pemberian pembiayaan dapat diurut sistematikanya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Kedua Catatan Kelima*, (Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.15-20.

- a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada bank melalui bagian *customer service*, kemudian permohonan diajukan kepada pihak bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada kemudian segera diteruskan kebagian pembiayaan untuk diolah.
- b. Bagian pembiayaan, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa untuk dilakukan analisa, apabila data untuk pertimbangan cukup maka analisa terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data nasabah yang bersangkutan secara tertulis, adakan wawancara secara lisan, tetapi sebaiknya tertulis agar administrasi berjalan baik.
- c. Setelah analisa dilakukan maka periksa oleh kepala bagian penbiayaan dan disusun analisa tertulis yang rapi ke direksi.
- d. Direktur memeriksa analisa dan mengambil keputusan diteruskan kebagian pembiayaan untuk dilaksanakan persiapan perjanjian pembiayaan diurus oleh administrasi pembiayaan untuk dilakukan proses realisasi pembiayaan.
- e. Pengawas atau pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank yang dilakukan sampai pembiayaan itu lunas.<sup>6</sup>

Dari prosedur pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan terdapat empat kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak Bank yaitu perencanaan pembiayaan, permohonan pembiayaan, administrasi pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **4. Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah**

Secara umum sudah diketahui bahwa fungsi perbankan syariah merupakan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Adapun bentuk dalam pembiayaan dalam perbankan syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk perputaran usaha atau proses produksi perusahaan, seperti pembiayaan likuiditas (*cash financing*) dan pembiayaan investor (*inventory financing*).

---

<sup>6</sup> Muchdarsyah sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit Edisi Pertama Cetakan Keenam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 31.

- 2) Pembiayaan Investasi yaitu yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin-mesin pabrik (*machinery financing*), atau pembiayaan dinas (*vehicle financing*).
- 3) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi, seperti pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil, ataupun pembiayaan elektronik.
- 4) Pembiayaan Kebajikan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Biasanya pembiayaan ini diberikan untuk membantu usaha-usaha kecil (*qardhul hasan*) seperti pembiayaan untuk dagang mie aceh, ataupun warteg, dll.<sup>7</sup>

Sistem pembiayaan merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Walaupun biasanya pihak bank memberikan besarnya jumlah pembiayaan lebih kecil dari nilai jaminan yang diberikan, namun tidak jarang diberikan jumlah pembiayaan yang sama ataupun yang lebih besar dari nilai jaminan. Dengan demikian, jelaslah bahwa urgensi dalam perjanjian *murabahah* mutlak harus menggunakan jaminan, agar nasabah dalam melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pembeli untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Al Vabet, 2000), hlm. 15-20.

## 5. Bentuk Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dalam hal ini dikategorikan adalah *bai' al-murabahah*, karena selain jauh dari praktek *ribawi*, ia juga berupaya untuk mengunggulkan praktek *qirad* (bagi hasil) yang ada pada produk syariahnya seperti ;

- 1) Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil.
- 2) Pembiayaan *Istisna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pada dasarnya pembiayaan *istisna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah mu'ajjal*.
- 3) Pembiayaan *Ijarah*. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.
- 4) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *Al-Bai'* dan *akad Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), *Al-Bai'* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.
- 5) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh Bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm.113-203 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12, (Bandung: Penerbit PT. Al Ma'arif, 1987), hlm 44-60

Berdasarkan pembiayaan syariah tersebut, ternyata perbankan syariah pada umumnya banyak menerapkan pembiayaan syariah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.

## **6. Efektivitas Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan istilah dalam syariah untuk lembaga keuangan syariah baik itu mikro maupun makro untuk menyalurkan dananya. Efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan dapat bernilai berdasarkan beberapa parameter antara lain: persyaratan peminjam, prosedur peminjaman, realisasi kredit, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas bank, lokasi bank, jaminan atau agunan, pengetahuan dan partisipasi nasabah atau calon nasabah.

Menurut Mohammad Arsyad Anwar dkk dalam buku “strategi pembiayaan dan regrouping” efektivitas pembiayaan dilihat dari:

1. Prosedur pembiayaannya, yaitu:
  - a. Mekanisme pengajuan pembiayaan
  - b. Mekanisme penyaluran pembiayaan
  - c. Mekanisme pengembalian pembiayaan
2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha nasabah yaitu:
  - a. Peningkatan pendapatan

b. Peningkatan keuntungan.<sup>9</sup>

Jadi efektivitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha nasabah. Analisis keefektivan pembiayaan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank syariah.

### 7. Pengertian *Musyarakah*

Dalam kamus kontemporer arab-Indonesia oleh Ahmad zuhdi Muhdhar, “pengertian *musyarakah* berasal dari Kata *syirkah* ( شركة ) berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar* dari *fiil madhi* (شرك) yang berarti jaringan sekutu atau penyambungan”.<sup>10</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Arab- Indonesia karangan Mahmud Yunus dijelaskan kata “*syirkah* ( شركة ) berasal dari kata ( شركة - شركا – شريكة - شرك - يشرك – شريكة ) yang artinya berserikat, bersekutu”.<sup>11</sup>

Sedangkan *musyarakah* ditinjau dari segi terminologi disampaikan oleh Fuqaha mazhab empat sebagai berikut:

فقال المالكية إذن في التصرف لهما مع إنسهما أى يأذن كل واحد من الشريكين  
لصاحبه فى أن يتصرف مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

Artinya: Menurut Fuqaha Malikiyah, “*Al-Syirkah* adalah kebolehan *bertasharruf*

<sup>9</sup> Mohammad Arsyad Anwar dkk, *Strategi pembiayaan dan regrouping*, (Jakarta: Lembaga Manajemen, 1994 ), hlm.54

<sup>10</sup> Ahmad zuhdi Muhdhar, *Kamus kontemporer arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi karya grafika, 1996), hlm.1129.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: yayasan penyelenggara, penterjemah/penafsiran Al quran, 1999), hlm. 196.

bagi masing-masing pihak yang berserikat maksudnya masing-masing pihak memberikan ijin kepada pihak lain dalam *mentasharrufkan* obyek perserikatan”.

وقال الحنابلة الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

Artinya : “Menurut Fuqaha Hanabilah, *Al-Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf* ”.<sup>12</sup>

و قال الشافعية الشركة ثبوت الحق في شئ لإثنين فأثر على جهة الشيوخ

Artinya: “Menurut Fuqaha Syafi’iyah, *Al-Syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan”.

و قال الحنفية الشركة عبارة عن عقد بين المشاركين في رأس المال و الربح

Artinya: “Sedangkan menurut Fuqaha Hanafiyah, *Al-Syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.<sup>13</sup>

Ulama lain selain ulama empat mazhab di atas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi *syirkah*, pendapat tersebut dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

عقد شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي و اقتسام أرباحه

<sup>12</sup> *Tasharruf* adalah keahlian mengelola harta

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989), Hlm 792-794

Artinya: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta’awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>14</sup>

Menurut Muhammad Al Syarbini al Khatib, yang dijelaskan oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan *syirkah* adalah:

ثبوت الحق لإثنين فأثر على جهة الشروع

Artinya: “Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.<sup>15</sup>

Setelah membahas tentang definisi *syirkah* menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal secara spesifik bentuk kontribusi berupa dana dan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dia awal, sehingga kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.

## 8. Landasan Hukum *Syirkah*

Landasan hukum *syirkah* dalam Al Qur’an antara lain terdapat dalam surat *Al Shaad* ayat 24 diterangkan tentang dasar hukum dari *Syirkah* ini.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ...

Artinya: “...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,

<sup>14</sup> Hasbi ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 89

<sup>15</sup> H. Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), hlm 125

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...”(Q.S. al-Saad: 24)<sup>16</sup>

Selain dasar hukum yang termaktub dalam Al Qur’an dasar hukum *syirkah* diperkuat dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW.

فقال عليه السلام يد الله على الشر ما لم يتخاونا

Artinya: “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat keduanya tidak saling berkhianat” (HR Muslim).<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan Al Qur’an dan Hadis Rasulullah tersebut di dijelaskan bahwa dua orang atau lebih yang berserikat atau mengadakan perkongsian selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat maka pertolongan Allah senantiasa tercurah dalam kerjasama tersebut. Namun apabila ada kecurangan antara salah satu dari mereka maka Allah akan mencabut curahan perlindungan itu.

## 9. Pembagian Jenis dan Macam *Syirkah*

Pada point ini akan dijelaskan tentang pembagian jenis dan macam *syirkah* yang terdapat dalam kitab fiqh dan pendapat para fuqaha. Menurut Gufron A. Mas’adi, pada dasarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut :

- 1) *Syirkah Al-Amlak* yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah Al-Amlak* ini terbagi dalam dua jenis:

---

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm.457.

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm 792

- a. *Ijbariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak, seperti persekutuan antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian.
  - b. *Ikhtariyah* yaitu *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat seperti dua orang yang bersepakat untuk berserikat membeli sebuah rumah secara patungan.
- 2) *Syirkah Al-Uqud* yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan.<sup>18</sup>

Mengenai *Syirkah Al-Uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *Syirkah* menjadi tiga macam yaitu, “*Syirkah Al-Amwal, Syirkah Al-A'mal, Syirkah Alwujuh*”, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu “*Syirkah Al-'Inan, Syirkah Al-Mufawadhah, Syirkah Al-Abdan* dan *Syirkah Al-Wujuh* serta *Syirkah Al-Mudharabah*” dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafiiyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu “*Syirkah Al-'Inan, Syirkah Al-Mufawadhah, Abdan* dan *Wujuh*”.<sup>19</sup>

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *Syirkah Al-Amwal, A'mal, Abdan* dan *Wujuh*,

---

<sup>18</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193-194

<sup>19</sup> Wahbah Al Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm. 794-795

sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham yaitu *Syirkah Al-'Inan*, *Syirkah Al-Mufawadhah* dan *Syirkah Al-Mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila kita menjelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* tersebut :

Menurut Ghufron A. Mas'adi "*Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan".

Kemudian menurut Ghufron A. Mas'adi *Syirkah al-wujuh* adalah:

*Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Kemudian "*Syirkah Al-'Inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian"

Sedangkan "*Syirkah Al-Mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.

Selanjutnya "*Syirkah Al-Mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak

pemodal menyediakan seluruh modal kerja”.<sup>20</sup> Dalam perbankan syariah syirkah yang diterapkan yaitu *Syirkah Al-'Inan*.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Syirkah Al-A'mal* adalah :

Kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana*.<sup>21</sup>

Setelah membahas tentang pembagian jenis macam dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal secara spesifik bentuk kontribusi berupa dana dan keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dia awal, sehingga kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Dengan demikian *syirkah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan begitu juga dengan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak.

## 10. Prinsip dan Syarat *Syirkah*

Menurut Osmad Muthaher “musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”<sup>22</sup> Setiap perserikatan dari seluruh jenis dan

---

<sup>20</sup> Ghufron A Mas'adi, *Op. Cit.*, hlm. 194-195.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah Suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999), hlm. 132

<sup>22</sup> Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.165.

macam perserikatan yang telah disampaikan dimuka berlangsung berdasarkan prinsip umum sebagai berikut :

- 1) Masing-masing pihak berserikat mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persyarikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
- 2) Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas baik segi prosentase maupun periode misalnya 60% : 40%, 30% : 70%. Pertriwulan atau pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas hukumnya tidak sah.
- 3) Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan oleh salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.<sup>23</sup>

Selain prinsip umum sebagaimana disampaikan di atas terdapat persyaratan khusus yang berlaku pada jenis *Syirkah* tertentu sebagaimana berikut ini:

a. Persyaratan Khusus *Syirkah Al-Amwal* :

1. *Ra's Al-Mal* atau modal persyarikatan harus diserahkan secara tunai tidak boleh berupa hutang atau jaminan.
2. *Modal Syirkah* harus berupa *Al Tsaman* (Harga tukar) seperti Dinar, Dirham, atau mata uang tertentu yang berlaku tidak boleh modal *syirkah* berupa barang dagangan atau komanditer.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah Al Zuhailiy, *Op. Cit.*, hlm. 805

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 806

b. Persyaratan Khusus *Syirkah Al-Mufawadhah* :

1. Masing-masing pihak harus berhak menjadi wakil bagi mitra serikatnya.
2. *Syirkah* ini dibentuk berdasarkan asas persamaan dalam hal komposisi modal, posisi kerja, dan hal prosentase keuntungan.<sup>25</sup>

Kedua persyaratan tersebut tidak berlaku pada *syirkah Al-'Inan* dengan demikian *syirkah al-'inan* sangat terbuka bagi keragaman kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak baik dalam komposisi modal maupun dalam posisi menjalankan usaha.

c. Persyaratan Khusus *Syirkah Al-A'mal* dan *Syirkah Al-Wujuh* :

11. Apabila didirikan dengan prinsip *mufawadhah* maka berlakulah seluruh persyaratan *mufawadhah*, kecuali persyaratan modal kedua jenis usaha *syirkah* ini dibentuk tidak dengan penyetoran modal.
12. Apabila didirikan dengan prinsip *'inan* maka tidak ada ketentuan persyaratan khusus pada kedua macam *syirkah* ini, ketentuan dengan yang mempersyaratkan *'inan* masing-masing berwenang dalam dalam mewakili mitra serikatnya.

d. Persyaratan Khusus *Syirkah Al-Mudharabah*

1. Masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan *wakalah*.
2. Modal (*ra's al-Mal*) Harus jelas jumlahnya berupa *tsaman* (Harga tukar) tidak berupa barang dagangan dan harus tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pihak pengusaha.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.811

3. Prosentasi keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama, sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan menjadi milik bersama.
4. Pengusaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal, sekalipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal.
5. Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerja.<sup>26</sup>

Jadi dapat difahami bahwa *musyarakah* merupakan salah satu pembiayaan yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu perbankan syariah di masa mendatang mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan *musyarakah* tersebut, karena pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan yang dinilai adil dari dua sisi baik pihak perbankan maupun nasabah. Selain itu dengan mengembangkan pembiayaan ini juga bisa mendakwahkan bahwa sistem ekonomi Islam juga dapat membantu sistem perekonomian serta bersifat adil.

## **11. Manfaat *Musyarakah***

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.813-814

Menurut Muhammad Syafii Antonio, terdapat banyak manfaat dalam pembiayaan *musyarakah* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu bunga tetap berapapun keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>27</sup>

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari pembiayaan ini, selain sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Bank juga akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sedangkan bagi nasabah, manfaat yang bisa diperoleh yaitu bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan Bank.

## **12. Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan**

Dalam aplikasi perbankan syariah, *musyarakah* terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana Bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.93

kesepakatan. Adapun aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Proyek

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan, khususnya yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. *Musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian dari sahamnya baik secara singka maupun bertahap.<sup>28</sup>

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan.


### 13. Skema *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dapat diaplikasikan oleh berbagai kalangan. Pembiayaan ini menggunakan akad yang secara langsung dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berkerjasama serta memperkecil resiko kerugian yang mungkin dapat terjadi pada proses pelaksanaan proyek

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

usaha. Untuk lebih mudah memahami pembiayaan *musyarakah*, Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber: M.Syafii Antonio<sup>29</sup>

Keterangan skema :

1. Nasabah dan pihak bank syariah sepakat melakukan akad *musyarakah* sama-sama berkontribusi dalam menyediakan modal.
2. Pihak bank dan nasabah sama-sama berpartisipasi melakukan proyek usahanya. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.94.

yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

3. Pada pembiayaan *musyarakah*, keuntungan dan kerugian harus dibagi antara Nasabah dan pihak bank syariah.
4. Bagi hasil secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### **14. Cara Pembagian Keuntungan Dalam Syirkah**

Menurut Hendi Suhendi, “adapun cara membagi keuntungan atau kerugian adalah tergantung pada besar kecilnya modal yang mereka tanamkan”.<sup>30</sup> untuk lebih jelasnya dapat diterangkan cara pembagian *syirkah* sebagai berikut :

Ada sebuah usaha ternak ayam yang membutuhkan dana sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sedangkan yang mengadakan *syirkah* ada 4 (empat) orang yang berinisial bapak A, B, C, dan D. Masing-masing memberikan dana yang berbeda, Bapak A memberikan Rp. 3.000.000,-, bapak B memberikan Rp. 1.000.000,-, bapak C memberikan Rp. 500.000,-, sedangkan bapak D memberikan Rp. 1.500.000,- maka terkumpul modal sebesar Rp. 6.000.000,-. Setelah usaha ternak ayam berjalan 1 bulan maka tiba waktu penjualan, ternyata hasil penjualan mendapatkan untung sebanyak Rp.3.000.000,-.

---

<sup>30</sup> H. Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 131

Berdasarkan sistem *syirkah*, pembagian untung berdasarkan dari modal masing-masing yang memberi modal. Maka masing-masing mendapat untung sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Modal Pribadi}}{\text{Total Modal Usaha}} \times \text{Jumlah Pendapatan}$
--

Contoh :

$$\text{Bapak A} = \frac{3.000.000}{6.000.000} \times 3.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$$

$$\text{Bapak B} = \frac{1.000.000}{6.000.000} \times 3.000.000,- = \text{Rp. } 500.000,-$$

$$\text{Bapak C} = \frac{500.000}{6.000.000} \times 3.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$$

$$\text{Bapak D} = \frac{1.500.000}{6.000.000} \times 3.000.000,- = \text{Rp. } 750.000,-$$

Jadi dari bagi hasil yang dilakukan bapak A,B,C dan D dalam usaha ternaka ayam, maka masing-masing mendapatkan keuntungan yang berbeda sesuai dengan modal yang diberikan. Adapun masing-masing mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

Bapak A = Rp. 1.500.000,-	}	Keuntungan Rp. 3.000.000,-
Bapak B = Rp. 500.000,-		
Bapak C = Rp. 250.000,-		
Bapak D = Rp. 750.000,-		

Dapat difahami bahawa pembagian untung dalam pembiayaan *musyarakah* berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

#### **15. Berakhirnya *Syirkah*.**

Pada dasarnya masing-masing pihak bisa membatalkan akad bila dia berkehendak dan menarik modalnya. Maka hal ini dilakukan selama tidak merugikan rekannya, dengan cara menunggu modal yang sudah dikelola tersebut berputar menjadi uang cas. Adapun penyebab berakhir *syirkah* apabila :

1. Salah satu pihak membatalkan, meskipun membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lainya.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan, untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena hilang akal maupun yang lainya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia.

4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.<sup>31</sup>

Pembiayaan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar suka rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan akad salah satu pihak berakhir dengan habisnya masa kerjasama atau salah satu dari mereka membatalkannya dengan mengundurkan diri karena bangkrut pailit dan sebagainya.

## 16. Pengertian Pedagang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “pedagang diartikan sebagai suatu usaha yang identik dengan jual beli barang untuk mencapai keuntungan”.<sup>32</sup> Apabila kita berbicara tentang pedagang, kita akan ingat kepada jual beli khususnya, dan pada ekonomi umumnya, karena setiap kali kita pergi berbelanja ke pasar kita berjumpa dengan pedagang, sebab pedagang ini adalah orang yang berjualan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto "pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari."<sup>33</sup> Menurut Damsar “Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual produk atau barang, kepada konsumen baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>34</sup> Adapun pembelian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 133-135

<sup>32</sup> Kemendikbud, *KBBI*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.32.

<sup>33</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 10.

<sup>34</sup> Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 106

perantara kepada konsumen dan produsen itu meliputi aneka macam pekerjaan.

Kemudian pedagang terdiri atas:

- 1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan pendapatan dari hasil perdagangan menjadi sumber utama dan satu-satunya bagi ekonomi keluarga. Pedagang profesional tersebut adalah pedagang distributor, pedagang (partai) besar, atau pedagang eceran.
- 2) Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan ekonomi bagi keluarga.
- 3) Pedagang substensi merupakan pedagang yang menjual produk barang dari hasil aktivitas lain untuk memenuhi ekonomi rumah tangga. Pada daerah pertanian, seorang petani yang menjual hasil pertaniannya ke pasar desa. Pada daerah pantai, seorang yang menjual hasil tangkapan ikannya ke pasar ikan. Hasil penjualan tersebut, bagi petani maupun nelayan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
- 4) Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh uang, malahan mungkin sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.<sup>35</sup>

Dari berbagai pengertian perdagangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pedagang ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan.

## **17. Pedagang Kecil**

Menurut Sadono Sukirno, “pedagang kecil adalah Pedagang yang memiliki hasil total penjualan bersih pertahun paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.107-109

milyar rupiah)”. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar dan penggrosir yang mempunyai toko-toko di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri dengan total aset kurang dari Rp 200.000.000,00”.<sup>36</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pedagang kecil adalah orang yang berdagang secara kecil-kecilan (dengan modal kecil)”.<sup>37</sup>

Berdasarkan undang-undang tentang pedagang kecil. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah )
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri , bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e. Berbatuk usaha orang perseorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum , termasuk Koperasi.<sup>38</sup>

Sedangkan contoh usaha kecil sendiri yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
3. Pengrajin industri dan makanan dan minuman, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
4. Peternakan ayam, itik, dan perikanan.
5. Koperasi berskala kecil.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Sadono Sukirno, *Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 365.

<sup>37</sup> Kemendekbud, *KBBI*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 230.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Pedagang Kecil* Nomor 5 Tahun 1995.

<sup>39</sup> *Ibid*

Berdasarkan dari penjelasan di atas tentang kreteria pedagang kecil, secara sederhana dapat difahami bahwa yang dinamakan pedagang kecil yaitu seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang bertujuan mendapatkan keuntungan 200 juta/tahun. Selain keuntungan yang mencapai 200 juta/tahun contoh pedagang kecil antara lain pedagang grosir yang berada di pasar, ternak ayam dan lain-lain.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dijadikan studi terdahulu adalah penelitian yang di susun oleh :

1. Aristia Febrianty NIM. 205.712.037 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta yang mengangkat judul “*Musyarakah* sebagai bentuk pembiayaan personal pada perbankan syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri), tahun 2009. Penelitian itu mendeskripsikan bentuk akad *musyarakah* dan cara penyelesaiannya. Adapun bentuk akad pada perbankan syariah tersebut diawali dengan kalimat *Bismillah* hirahmanirahim kemudian dilanjutkan dengan surat al-baqarah ayat 275 yang bertujuan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan disambung pada surat an-Nisa’ ayat 29 yang bermaksud jangan saling memakan harta dengan bahil. Selanjutnya jenis akad kemudian identitas pihak bank dan pihak nasabah, kemudian mengenai akad sampai selesai.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Aristia Febrianty, *Musyarakah sebagai bentuk pembiayaan personal pada perbankan syariah* (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri), Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2009).

2. Laela Mukaromah NIM. 20110007 Pada Jurusan Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga yang mengangkat judul “ Analisis pembiayaan *Musyarakah* di BMT Tumang cabang cepogo” tahun 2013. Permasalahan yang dibahas yaitu analisis prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT TUMANG Cabang Cepogo dan langkah-langkah yang dilakukan BMT TUMANG Cabang Cepogo untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang prosedur dalam pembiayaan *musyarakah* dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*.<sup>41</sup>

Beranjak dari studi terdahulu, dalam penelitian ini ada perbedaan yang sangat menonjol yang perlu untuk dijelaskan. Adapun perbedaannya adalah skripsi Aristi Febrianty terfokus kepada bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah* kemudian skripsi Laelah Mukaromah terfokus kepada prosedur pembiayaan *musyarakah* dan langkah-langkah dalam meminimalisirkan resiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada peran pembiayaan *musyarakah* dan faktor pendukung serta penghambat pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tertarik dan melihat adanya suatu masalah yang relevan untuk diteliti dalam pembiayaan *musyarakah* pada

---


<sup>41</sup> Laela Mukaromah , “ Analisis Pembiayaan *Musyarakah* Di BMT Tumang Cabang Cepogo, Salatiga; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Jurusan Perbankan Syariah , 2013.

perbankan syariah khususnya Bank Syariah dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Peran pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

### **C. Kerangka Berfikir**

Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah saat ini semakin mendapat tempat di masyarakat luas khususnya para pedagang. Bank Syariah dengan mengusung ide dasar jauh dari riba menjadikan pertimbangan bagi para pedagang yang ingin mendapatkan pembiayaan, khususnya pembiayaan yang menggunakan *akad musyarakah*. Akad ini tidak bisa disamakan dengan sewa beli atau leasing pada perbankan konvensional, karena *akad* dijalankan dengan prinsip syariah. Baik dari pembiayaan dan tingkat resiko yang ada pada *akad* ini sangat menarik untuk diteliti.

Hubungan antara pihak Bank dengan nasabah yang merupakan kemitraan masing masing pihak dituntut untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat. Maka dibutuhkan pengaturan yang jelas, terkait penerapan dan penyelesaian pembiayaan *musyarakah* tersebut. Untuk lebih mudah memahami interaksi antara perbankan syariah dengan nasabah, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagai berikut:



*Skema Kerangka Berfikir Pembiayaan Musyarakah.*

Keterangan skema kerangka berfikir :

1. Hubungan antara perbankan syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan yang saling membutuhkan.
2. Perbankan syariah menyiapkan produk berupa pembiayaan *musyarakah*.
3. Nasabah mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dari perbankan syariah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Panyabungan yang berada di pusat kota. Lokasi penelitian ini memiliki batas batas daerah yaitu ;

1. Sebelah Barat berbatas dengan Panyabungan I (Pasar Hilir).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sipolu-polu.
3. Sebelah Timur berbatas dengan Huta Siantar.
4. Sebelah Utara berbatas dengan Kayu Jati.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Februari sampai Mei 2014.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik tertentu.<sup>1</sup> Penelitian ini menggambarkan bagaimana peranan pembiayaan *musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Penelitian ini mengambil langkah-langkah dengan menggunakan tehnik Lexy J Moleong yaitu;

---

<sup>1</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

1. Tahapan sebelum kelapangan.
2. Tahapan pekerjaan dilapangan.
3. Tahapan setelah dari lapangan.
4. Tahapan penulisan dan pengeditan.<sup>2</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena pada pedagang di kota Panyabungan yang menjalankan bisnis berupa pedagang kecil.

### **C. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu pedagang yang berada di kota Panyabungan. Mengingat subjek yang terbatas pengetahuannya secara mendetail tentang pembiayaan musyarakah dalam memakmurkan pedagang kecil, maka peneliti mengambil sebagian subjek yang mampu memberikan informasi tentang data yang diperlukan.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Primer dan Sekunder.

- a. Data primer yaitu data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari pedagang yang memiliki informasi tentang pembiayaan musyarakah.

---

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 85.

- b. Data skunder adalah data tambahan atau pelengkap untuk menguatkan data primer

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian secara langsung.<sup>3</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi pedagang yang berada di Panyabungan.

##### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara tulisan.<sup>4</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang peranan pembiayaan musyarakah dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur karena mengingat kesibukan dan aktivitas subjek penelitian yang tidak bisa mengisi lembar wawancara secara tertulis. Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk pedoman wawancara hanya membuat garis besar dari pertanyaan penelitian saja. Dalam hal ini peneliti menanyakan hal-hal yang sudah disusun kemudian satu persatu diperdalam dalam

---

<sup>3</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.165.

mengkorek keterangan lebih lanjut.<sup>5</sup> Jadi pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan dipertanyakan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyusunan data yang dapat ditafsirkan memberi makna pada analisis hubungan berbagai konsep. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang digunakan oleh Lexy J. Maleong sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi Data, menguraikan secara sistematis sesuai dengan topik pembahasan.
4. Menarik Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisa data kualitatif deskriptif dengan dua kerangka berpikir induktif dan deduktif.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 197.

<sup>6</sup> Lexy J Maleong, *Op. Cit.*, hlm. 24.

### **G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memamfa'atkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.
2. Ke-ikutsertaan, Perpanjangan keikut sertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan drajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
3. Triangulasi sumber, untuk menguji keredebilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 373.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Panyabungan**

Panyabungan adalah pusat kota yang berada di kabupaten Mandailing Natal. Pada mulanya Panyabungan merupakan satu kabupaten dengan Tapsel, akan tetapi dengan majunya zaman maka jadilah pemekaran. Penduduk Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh etnis Mandailing yang secara bahasa dan budaya masih kental. Masyarakat etnis Mandailing di kabupaten ini kebanyakan bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Harahap, Siregar, Rangkuti, dan Daulay. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 78.320 jiwa, Panyabungan yang dulunya sebuah kecamatan dimungkinkan berubah status menjadi sebuah kota.<sup>1</sup>

Adapun mata pencarian masyarakat kota Panyabungan dulunya sebagian besar adalah menjadi petani dengan menggarap sawah. Di samping itu, masyarakat secara turun temurun juga telah mencukupi kehidupannya dengan menderes pohon karet (*mangguris hapea*). Kedua usaha inilah yang menjadi mata pencarian pokok masyarakat di kota Panyabungan. Walau ada sebagian masyarakat Panyabungan berprofesi sebagai pedagang.

Pada tahun 1990-an, disekitar jalan lintas Sumatera (Pasar Lama) merupakan pusat tempat keramaian yang di huni beberapa pedagang dan menjadi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal* tahun 2012.

pasar tradisional. Namun, setelah Panyabungan menjadi Kabupaten, maka Pasar Lama tersebut di pindahkan ke Pasar Baru sampai saat sekarang ini. Sehingga masyarakat menjadikan pedagang sebagai profesi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi di BPS Mandailing Natal jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang mencapai 30%.

## **2. Keadaan Kehidupan Beragama Masyarakat Panyabungan**

Agama merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman dan penuntun hidup. Demikian juga dengan masyarakat Panyabungan yang mayoritas beragama Islam dan menjadikan agama sebagai panduan hidupnya. Hal ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang melaksanakan perintah-perintah agama antara lain:

- 1) Sholat berjama'ah di masjid.
- 2) Adanya pengajian setiap malam antara magrib sampai isya.
- 3) Adanya wirit yasin ibu-ibu yang diadakan setiap hari jum'at sore.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Panyabungan merupakan masyarakat yang taat beribadah serta memandang bahwa agama merupakan kebutuhan hidup yang sangat urgen dalam kehidupan.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Peranan pembiayaan *musyarakah*

Peranan pembiayaan *Musyarakah* pada bank syariah sangat strategis dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat kecil dan menengah. Karena pada kenyataannya perbankan syariah sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Daulay beliau menjelaskan :

Pada dasarnya pembiayaan pada bank syariah adalah faktor yang penting dalam meningkatkan ekonomi. Bank syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan dana. Hal ini tergantung pada penilaian Bank terhadap pihak yang membutuhkan dana, apakah ia sanggup untuk melunasi ataupun mengembalikan dana yang telah diberikan padanya.<sup>2</sup>

Jadi berdasarkan hasil observasi dari hal-hal yang diuraikan di atas, tampak jelas bahwa jaminan bukanlah hal utama yang menjadi acuan dalam pemberian pembiayaan seperti yang dilakukan pada bank konvensional. Hal utama yang paling penting adalah bahwa pembiayaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam syariah Islam.<sup>3</sup>

Kemudian Bapak Ali menambahkan :

Berdasarkan penjelasan bapak H. Daulay maka jelaslah bahwa urgensi dalam perjanjian *musyarakah* mutlak harus ada kepercayaan baru dilengkapi dengan jaminan, agar nasabah dalam melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur, tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang

---

<sup>2</sup> H.Daulay, wawancara tentang *Pembiayaan*, 10 Maret 2014, pukul 17.00 WIB

<sup>3</sup> Observasi, tentang *pembiayaan*, 17 Maret 2014, pukul 17.00 WIB

telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pembeli untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>4</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Milhan sebagai berikut :

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman. Pada dasarnya jenis pinjaman dibedakan menjadi dua: pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah usaha. Sedangkan pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi”.<sup>5</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pinjaman yang akan diberikan yang bersifat produktif karena dalam pinjaman ini anggota akan menggunakan untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Bank Sumut Syariah Panyabungan dalam pembiayaan *musyarakah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyarakah* terhadap calon nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* mempunyai peruses atau prosedur. Ketentuan-ketentuan umum tersebut meliputi prosedur

---

<sup>4</sup> Bapak Ali, wawancara tentang pembiayaan, 19 Maret 2014, pukul 17.30 WIB

<sup>5</sup> Bapak Milhan, wawancara tentang prosedur pembiayaan, 19 Maret 2014, pukul 17.30 WIB

pengajuan pembiayaan, prosedur survey pembiayaan, prosedur realisasi pembiayaan sampai dengan penagihan pembiayaan kepada anggota yang mengalami keterlambatan angsuran.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan dalam perbankan syariah sebagai berikut :

1. Pemohon/ Calon Anggota

- a. Mengucapkan salam
- b. Disambut baik oleh pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan
- c. Anggota dipersilahkan duduk
- d. Menemui bagian CS (Customer Service)
- e. Anggota mengutarakan kepada bagian CS tentang permohonan pembiayaan.
- f. Mengisi Form diantaranya: Cabang, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, identitas diri (KTP, SIM), nomor identitas, pendidikan terakhir, alamat rumah, status rumah, pekerjaan nama suami/ istri, tanggungan keluarga, jenis pembiayaan, jumlah uang, jenis penggunaan, jenis usaha, jangka waktu, jaminan, bahan pertimbangan, surat jaminan, tanda tangan pemohon, tanda tangan suami/ istri/ wali.
- g. Formulir diserahkan kepada CS

2. CS (Customer Service)

- a. Menerima kedatangan calon pemohon pembiayaan.

- b. Memberikan penjelasan tentang semua produk pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dengan tujuan agar pemohon lebih mudah untuk membedakan antara pembiayaan yang satu dengan yang lain.
- c. Menanyakan kepada pemohon tentang pembiayaan yang akan diajukan.
- d. Menyerahkan brosur/ panduan tentang pembiayaan kepada anggota.
- e. Melakukan pemeriksaan berkas pemohon, diantaranya dalam pengisian form dan kebenaran berkas.
- f. Apabila dalam form permohonan dan persyaratan terdapat kesalahan maka CS akan mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
- g. Apabila form permohonan dan persyaratan sesuai maka CS akan mencatat permohonan di buku daftar permohonan pembiayaan.
- h. Menginformasikan rencana survey kepada pemohon dengan memberitahukan tentang jam berapa, hari, tanggal survey.
- i. Mencatat tanggal survey di buku *daily planning* (perencanaan harian).
- j. Melaporkan pembiayaan kepada devisi, dan meminta tanda tangan kepada devisi pada buku ekspedisi.
- k. Kemudian CS menyerahkan permohonan persyaratan kepada surveyor untuk melaksanakan survey.
- l. Surveyor melaksanakan survey sesuai dengan prinsip yang digunakan.
- m. Hasil survey diserahkan kepada kepala cabang.

### 3. Kepala Cabang

- a. Melakukan evaluasi terhadap hasil survey yang diserahkan oleh surveyor, dengan memeriksa ulang kelengkapan, isian dan kebenaran berkas.
- b. Memperhatikan nilai permohonan dan hasil evaluasi surveyor.
- c. Diskusikan hasil survey bersama surveyor bila dianggap perlu.
- d. Apabila berkas permohonan tidak disetujui maka kepala cabang akan menginformasikan kepada pemohon bahwa pengajuan pembiayaan tidak dapat disetujui dengan berbagai alasan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna Dewi (Pedagang Sandal)

yang berada di Pasar baru menjelaskan :

Hadirnya perbankan syariah khususnya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangatlah efektif dalam memakmurkan pedagang kecil. Setelah mendapatkan modal usaha dengan akad *musyarakah* jualan saya semakin bertambah besar dan laris. Mungkin itu semua kera sama-sam ridho dan menjalankan sesuatu sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

Kemudian Bapak Maldo (penjual busana muslim) menjelaskan bahwa :

Peran pembiayaan *musyarakah* sangatlah berperan sebagai penunjang usaha pedagang. Hal ini dikarenakan azas syariahnya yang jauh dari riba. Selain lembaga keuangan yang jauh dari riba, hubungan antara nasabah dan staf sangatlah harmonis, karena pihak Bank selalu bersilaturahmi dengan para nasabah khususnya pedagang ”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> H.Daulay DKK, *Wawancara Tentang Prosedur Pembiayaan di Bank Syariah*, 23 Maret 2014, Pukul.11.00 WIB.

<sup>7</sup> Ibu Ratna (Pedagang Sandal), *wawancara tentang Bank Sumut Syariah*, 23 Maret 2014, Pukul.11.00 WIB.

<sup>8</sup> Bapak Maldo (Pedagang Busana Muslim), *wawancara tentang Bank Sumut Syariah*, 27 Maret 2014, Pukul.13.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang peneliti menyimpulkan bahwa peran pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah sangatlah bagus dan diterima oleh masyarakat khususnya pedagang. Dengan hadirnya bank syariah serta produk yang ditawarkan, maka usaha pedagang menjadi berkah. Karena memang mayoritas pedagang di Pasar Baru Panyabungan beragama Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Observasi, *kepada para pedagang*, 05 Maret 2014, Pukul.15.00 WIB.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

### a. Faktor Pendukung Pembiayaan *Musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.

Dalam berkembangnya perbankan syariah tidak terhindarkan dari faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmalita Pene, Deliana Siregar, Roimah menjelaskan bahwa faktor pendukung perbankan syariah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Psikologis

##### a. Minat masyarakat untuk menjadi nasabah Bank Syariah sangat besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Inun menerangkan bahwa :

Permintaan masyarakat terhadap produk bank syariah bisa dikatakan besar, yaitu sebagian besar pedagang menjadi nasabah ada yang ragu-ragu dan ada juga tidak berminat dengan bank syariah itu hanya sebagian kecil. Hal itu terjadi dikarenakan masyarakat khususnya pedagang kurang terbuka hatinya untuk mengamalkan ekonomi syariah.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu penyebab tingginya responden yang menjawab ragu-ragu adalah karena penjelasan diberikan secara singkat dari banyak diantara nasabah yang baru pertama kali mendapat informasi tentang bank syariah sehingga dalam waktu singkat nasabah belum dapat mengambil keputusan. Tingkat keraguan nasabah akan

---

<sup>10</sup> Ibu Inun (Pedagang busana muslim), wawancara, 1 April 2014, Pukul.11.00 WIB.

menurun jika informasi diberikan secara kontiniu dalam waktu yang lama sehingga tahapan proses minat dapat berjalan dengan lancar.<sup>11</sup>

b. Keseriusan masyarakat dalam mengamalkan muamalah bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli menjelaskan bahwa :

Minat masyarakat khususnya pedagang untuk masuk pada bank syariah umumnya didasarkan pada alasan:

- 1) Masyarakat sudah mulai sadar dan menjauhi riba.
- 2) Bank syariah tidak mengandung riba
- 3) Bank syariah dinilai lebih adil dan tidak memberatkan pada nasaba.<sup>12</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lili menjelaskan bahwa :

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Itulah penyebab keseriusan masyarakat khususnya pedagang untuk menjadi nasabah Bank Syariah.<sup>13</sup>

## 2. Faktor Media dan Sarana

a. Tempat kantor perbankan syariah yang mudah di jangkau.

---

<sup>11</sup> Observasi, *minat masyarakat khususnya pedagang terhadap bank syariah*, 04 April 2014, Pukul.14.00 WIB.

<sup>12</sup> Bapak Rusli , *wawancara minat masyarakat khususnya pedagang terhadap bank syariah*, 06 April 2014, Pukul.16.00 WIB.

<sup>13</sup> Ibu Lili (Peadagang Baju), *Wawancara tentang riba pada bank syariah*, 11 April 2014, Pukul.17.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Lokot menjelaskan bahwa kantor perbankan syariah mudah dijangkau, karena berda di tepi jalan dan di depan pusat pembelanjaan sehari-hari.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal yang di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa posisi tempat kantor merupakan salah satu cara untuk memajukan suatu lembaga.

- b. Adanya produk-produk yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pembiayaan *musyarakah* dalam modal kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusli menerangkan bahwa :

Sebenarnya, kelebihan pembiayaan personal pada perbankan syariah karena selain jauh dari praktek *ribawi*, ia juga berupaya untuk mengunggulkan praktek bagi hasil yang ada pada produk *musyarakah*. Hal ini karena produk bagi hasil inilah yang akan memberikan dampak yang cukup luas terhadap peningkatan perekonomian umat.<sup>15</sup>

Selanjutnya bapak H.Daulay menjelaskan : Adapun kelebihan dari pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah sebagai berikut:

- a. Adanya rasa tenteram dan tenang karena pembiayaan syariah terhindar dari transaksi ribawi
- b. Produk pembiayaan syariah yang lengkap untuk mendukung kegiatan usaha.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan, manakala kita berhubungan dengan perbankan syariah dan membutuhkan dana

---

<sup>14</sup> Bapak H. Lokot, wawancara tentang tempat Bank Syariah, 20 Maret 2014, Pukul.16.00 WIB.

<sup>15</sup> Bapak Rusli wawancara, 28 Maret 2014, Pukul 16.00 WIB.

untuk memenuhi kebutuhan kita, maka yang lebih dahulu dipertanyakan adalah untuk keperluan apa dana yang kita ajukan nanti sebab harus disesuaikan dengan skim syariahnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa nasabah yang menjadikan bank syariah sebagai alternatif jasa layanan pembiayaan, dikarenakan memang para nasabah sadar akan bahaya riba dan ditambah dengan prosedur yang mudah. Hal ini yang menjadi faktor pendukung para pedagang menjadi nasabah perbankan syariah. Selain itu bagi lembaga keuangan syariah, bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah* tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk memutuskan memakai jasa lembaga keuangan syariah.<sup>17</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Daulay bahwa “Jenis produk penghimpunan dana yang paling banyak diminati masyarakat adalah tabungan *mudharabah* dan simpanan haji. Sementara produk pembiayaan yang dominan diminati adalah produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah*)”.<sup>18</sup>

a. Tabungan *mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad antara pihak-pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau

---

<sup>16</sup> Observasi, *faktor pendukung*, 20 Maret 2014, Pukul 14.00 WIB

<sup>17</sup> Observasi, *faktor pendukung pembiayaan musyarakah*, 20 April 2014, Pukul.16.00 WIB.

<sup>18</sup> Bapak H.Daulay), *wawancara produk*, 07 Maret2014, Pukul.17.00 sampai 18.00 WIB.

keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

b. Simpanan haji

Tabungan haji adalah tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip *mudharabah*, produk tabungan ini memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke Tanah Suci.

c. Pembiayaan sistem bagi hasil (*musyarakah*)

Pembiayaan ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak memberi kontribusi sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam proyek *musyarakah* ini yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya, pihak lain hanya boleh ikut dalam proyek *musyarakah* setelah ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Begitu pula jika ada pihak lain yang ingin meminjam modal dari proyek *musyarakah* maka pinjaman ini baru boleh diberikan jika semua pihak setuju. Selain dari pada itu pemilik modal dianggap berhenti dari kerja sama *musyarakah* jika ia mengundurkan diri, menjadi tidak cakap hukum dan meninggal dunia.

3. Faktor sosial

a. Interaksi antara pihak bank serta nasabah yang menguatkan tali

silaturahmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Kembar menjelaskan:

Bank syariah memiliki keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

1. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat pengelola bank dan nasabahnya sehingga timbul rasa kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
2. Adanya fasilitas pembiayaan (*Al-mudharabah* dan *Al musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
3. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan parapedagang peneliti dapat mengobservasi dan menyimpulkan bahwa pandangan para pedagang terhadap bank syariah sangatlah bagus, hal ini dikarenakan memang bank syariah memberikan apa yang dibutuhkan pedagang di Panyabungan, terutama mengenai masalah riba yang dilarang Allah SWT Ali-Imran ayat 130.<sup>20</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

<sup>19</sup> Bapak H. Kembar (Pedagang kelontong), wawancara tentang Bank Syariah, 17 April 2014, Pukul.17.00 WIB.

<sup>20</sup> Observasi, tentang pandangan pedagang terhadap bank syariah, 27 Maret 2014, Pukul.17.00 WIB.

b. Tidak adanya diskriminasi kepada nasabah.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amir salah seorang pedagang perabotan menjelaskan bahwa :

Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan. Sebagaimana fungsi dari sebuah bank itu sendiri yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, maka bank memunyai tugas yang berhubungan dengan keuangan masyarakat dalam kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Maka dari prinsip syariah tersebut maka tidak ada diskriminasi nasabah.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara pihak Bank Syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan yang saling percaya dan saling mendukung.

**b. Faktor Penghambat Pembiayaan *Musyarakah* dalam memakmurkan pedagang kecil di Panyabungan.**

Selain faktor pendukung pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah ada juga faktor penghambat. Adapun faktor penghambatnya adalah:

1. Adanya persepsi pedagang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Salman :

Bank syariah itu sebenarnya sama dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah hanya saja bank syariah mengganti istilah yang

---

<sup>21</sup> Ibu Rosmalita Pene dkk, *Wawancara*, 1 April 2014, Pukul 14.00 WIB.

<sup>22</sup> Bapak Amir (pedagang perabotan), *wawancara tentang bank syariah*, 03 April 2014, Pukul.16.00 WIB.

diterapkan bank konvensional, seperti dalam bank konvensional ada istilah bunga terus dalam bank syariah di kenal dengan bagi hasil.<sup>23</sup>

Selanjutnya ibu Nuri menambahkan :

Bank syariah itu cuma cabang dari bank konvensional, contohnya Bank Mandiri, maka didirikan Bank Syariah Mandiri, Bank Sumut, maka didirikan Bank Sumut Syariah. Dari situ saja jelas terlihat bahwa bank syariah itu cabang dari bank konvensional.<sup>24</sup>

Kemudian Ibu Tiolom menambahkan “Bank syariah yang asli cuma Bank Muamalat karena tidak ada yang meniru. Terlihat dari Bank tersebut tidak ada nama lain cuma Bank Muamalat namanya”.<sup>25</sup>

## 2. Kurangnya sosialisasi dari pihak Bank

Sosialisasi merupakan suatu cara yang sangat baik untuk menyampaikan sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulkarnaen menjelaskan:

Kelemahan bank syariah khususnya Bank Sumut Syariah adalah kurangnya sosialisasi kepada pedagang-pedagang yang berada di Panyabungan. Hal ini terlihat bahwa jaranganya perbankan syariah masuk pasar, mereka hanya berada di Masjid Raya Aek Godang waktu sholat Jumat dengan menggunakan baju Bank Sumut Syariah.

Kemudian Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jubaidah, Fitri, Bapak Zul pedagang yang ragu-ragu dalam memutuskan untuk masuk bank syariah didasarkan pada alasan:

---

<sup>23</sup> Bapak Sahnan (Pedagang Kaset VCD), wawancara, 2 April 2014, Pukul 14.00 WIB.

<sup>24</sup> Ibu Nuri (Pedagang Pecah Bela), wawancara, 21 Maret 2014, Pukul 16.00 WIB

<sup>25</sup> Ibu Tiolom (Pedagang Plastik), wawancara, 9 April 2014, Pukul 16.00 WIB

- 1) Kurangnya informasi sehingga masyarakat umumnya tidak mengerti
  - 2) Belum ada keinginan untuk mencoba
  - 3) Belum percaya terhadap bank syariah serta adanya anggapan konsep perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional.<sup>26</sup>
3. Minimnya pengetahuan pedagang terhadap bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lili:

Perbankan syariah di Panyabungan memang ada, tapi yang saya tahu cuma Bank Muamalah dengan Bank Syariah Mandiri. Itupun masyarakat kurang antusias bertransaksi di bank tersebut. Hal itu terlihat sedikitnya nasabah yang menghadiri bank syariah tersebut. Sedangkan bank konvensional hari-harinya dipadati oleh nasabah.<sup>27</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitri, ibu Leni, ibu Yeni, dan ibu Dewi menerangkan bahwa “Bank syariah di Panyabungan kurang perhatian kepada masyarakat, buktinya pedagang-pedagang disini jika ditanyak tentang produk bank syariah tidak ada yang mengetahuinya.<sup>28</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat bank syariah tidak berjalan atau kurang diminati oleh masyarakat khususnya para pedagang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah. Selain kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah, masyarakat juga kurang terbuka hatinya untuk menerima bank syariah tersebut, sehingga

---

<sup>26</sup> Ibu Zubaidah dkk, *wawancara minat pedagang terhadap bank syariah*, 10 April 2014, Pukul.13.00 sampai 17.00 WIB.

<sup>27</sup> Ibu Lili (Pedagang Ikan Asin), *wawancara*, 14 April 2014, Pukul 17.00 WIB

<sup>28</sup> Ibu Fitri dkk (Pedagang Busana), *wawancara*, 23 April 2014, Pukul 11.00 sampai 16.00 WIB.

menjadi nasabah bank tersebut dan dapat mengamalkan ibadah dari segi ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi minat pedagang menjadi nasabah terhadap bank syariah hanya dibedakan antara yang tidak mengetahui dan tahu tentang salah satu tentang sistem operasional dan produk bank syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa “tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah masih rendah. Demikian juga dengan sikap Islami, dimana pedagang masih kurang memperhatikan hadirnya bank syariah, itulah sebabnya para pedagang kurang berminat terhadap bank syariah khususnya Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan”.<sup>29</sup>

### **3. Analisa Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bank syariah bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk lembaga keuangan yang sifatnya menolong sesama. Sedangkan bila dilihat dari segi tujuan, bank syariah termasuk sarana *dakwah Islamiyah* yang secara pribadi mengatur perekonomian Islam di Panyabungan demi untuk kelancaran pelaksanaan sosial ekonomi masyarakat khususnya pedagang.

Telah dikemukakan bahwa bank syariah adalah lembaga keagamaan keuangan yang bersifat syariah. Dengan demikian ia bukan lembaga keuangan

---

<sup>29</sup> Observasi, *minat masyarakat khususnya pedagang terhadap bank syariah*, 24 April 2014, Pukul.14.00 WIB.

konvensional. Namun, bank syariah mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat yaitu antara lain:

- a. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT di bidang ekonomi..
- b. Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam.
- c. Media yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.

Berdasarkan hal yang demikian maka perlu metode yang tepat untuk dikaji perbankan syariah agar para pedagang menyambut hadirnya perbankan syariah dan masuk menjadi nasabah agar para pedagang jauh dari riba.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisa bahwa yang berpengaruh terhadap potensi pengambilan keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah adalah:

1. Keberadaan bank syariah
2. Pengetahuan tentang bank syariah
3. Persepsi bahwa bunga bertentangan dengan agama.

Pada model kedua, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pedagang menjadi nasabah bank syariah yang berpengaruh nyata terhadap keputusan masyarakat untuk terus menjadi nasabah bank syariah atau berhenti meliputi:

1. Pendidikan
2. Pengetahuan tentang bank syariah

3. Jenis produk
4. Keterbukaan terhadap informasi
5. Taat dalam beragama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikumpulkan maka peneliti memberikan solusi agar semua pedagang menyambut program perbankan syariah antara lain :

1. Membuat program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang.
2. Menyelenggarakan amal bakti di berbagai tempat.
3. Mengadakan grebek pasar/masuk pasar untuk memasarkan produk.
4. Menjalin silaturahmi dengan para pedagang.
5. Membuat perlombaan/penghargaan kepada pedagang yang kreatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh Lembaga keuangan Islam membawa kemaslahatan (*manfaat*) bagi pengusaha atau pedagang kecil dan menengah. Dalam penyediaan dana bank syariah mempunyai peranan dalam memberikan tambahan modal bagi para pedagang.
2. Faktor penghambat Bank Syariah adalah adanya persepsi bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sesuai dengan prinsip syariah, prinsip keadilan, limit pembayaran elasis, prosedur tidak terlalu panjang.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada perbankan syariah agar mensosialisasikan penerapan prinsip bagi hasil pinjaman dilakukan pada akad *musyarakah* sehingga lembaga ini semakin eksis dan berkembang dengan pesat. Perbankan syariah secara nyata telah membantu pemerintah dalam memberbadayakan ekonomi rakyat.
2. Kepada pihak perbankan syariah hendaknya selalu meningkatkan pelayanan dan kualitasnya sehingga benar-benar menjadi lembaga keuangan *syari'ah* yang

dipercaya oleh umat Islam. Dengan demikian, kepercayaan yang selama ini terbina, akan terjaga dan semakin terpuuk karenanya.

3. Kepada masyarakat khususnya para pedagang harus selalu mendukung dengan menitipkan dananya kepada perbankan syariah untuk kemudian diberikan kepada muslim lainnya yang membutuhkan tambahan modal. Dengan ini maka harta tidak hanya berada di tangan orang-orang kaya akan tetapi juga bisa dimanfaatkan pihak lain yang membutuhkan terutama pengusaha kecil dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad zuhdi Muhdhar, *Kamus kontemporer arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi karya grafika, 1996.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil, 2005.
- Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2000.
- H. Hendi suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Hasbi ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kasmir , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kemendekbud, *KBBI*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: yayasan penyelenggara, penterjemah/penafsiran Al quran, 1999.
- [Mohammad Arsyad Anwar](#) dkk, *Strategi pembiayaan dan regrouping*, Jakarta: Lembaga Manajemen, 1994 .
- Muchdarsyah sinungan, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit Edisi Pertama Cetakan Keenam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah Suatu pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999.

- , *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006..
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A Marzuki, jilid 12, Bandung: Penerbit PT. Al Ma'arif, 1987.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Kedua Catatan Kelima*, Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Al Vabet, 2000.

## WAWANCARA

Kepada Pedagang

Nama :

Alamat :

1. Tahun berapa bapak/ibu merintis dagang di Panyabungan ?
  2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya perbankan syariah di Panyabungan ?
  3. Apakah bapak/ibu salah satu nasabah perbankan syariah ?
  4. Apa alasan bapak/ibu memilih bank syariah?
  5. Jenis Produk apa yang bapak/ibu pilih ?
  6. Apa manfaat produk yang bapak pilih?
  7. Bagaimana peran pembiayaan masyarakat dalam memakmurkan usaha rakyat khususnya pedagang?
  8. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah* ?
  9. Apa saja faktor penghambat dan pendukung perbankan syariah dalam memakmurkan pedagang kecil ?
-

## WAWANCARA

Kepada Pimpinan

Nama :

Jabatan :

1. Tahun berapa didirikan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah di Panyabungan?
  2. Bagaimana respon masyarakat khususnya pedagang terhadap hadirnya PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah di Panyabungan?
  3. Produk apa saja yang di minati masyarakat pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah di Panyabungan?
  4. Bagaimana peran Pembiayaan Musyarakah dalam memakmurkan usaha rakyat khususnya pedagang?
  5. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan *musyarakah* ?
  6. Apa ada faktor penghambat dan pendukung perbankan syariah dalam memakmurkan pedagang kecil ?
-

## **BIODATA**

Nama : MARIATUL FITRI  
Tempat/Tanggal lahir : Tapus, 10 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Jumlah Saudara : 2 (Dua)  
Anak Ke- : 1 (Satu)  
Status : Menikah  
Alamat : Tapus. Kecamatan Padang Gelugur  
Kabupaten Pasaman.

### **PENDIDIKAN**

SD.N 18 Padang Gelugur : 1995 sampai 2001 berizajah  
MTS.S Syekh Ahmad Daud : 2001 samapi 2004 berizajah  
MAN Syekh Ahmad Daud : 2004 sampai 2008 berizajah  
IAIN Padangsidimpuan : 2010 sampai 2014 berizajah

### **IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : SAMRIHOT NASUTION  
Nama Ibu : Almh. ROSMAWATI Siregar

### **ORGANISASI**

HMI Sampai sekarang  
LASMA 2010 sampai 2012

Hormat Saya

**MARIATUL FITRI**  
NIM. 10 220 0105